

Research Article

Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum

Auliya Hamida^{1*}, Joko Setiyono²

¹Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*Auliyahamidaawr@gmail.com

ABSTRACT

Protection of children's rights as stated in aims to ensure the realization of the protection of children's rights. Children are a vulnerable group and are the hope of the nation's future so that children must grow and develop well physically and spiritually. The empirical fact is that currently there is still physical violence against children by parents which causes problems with the protection of children, especially the rights they have. Thus, this study aims to determine and examine the comparison of legal protection for child victims of domestic violence in Indonesia and Malaysia. The research approach method used is normative juridical which emphasizes on library materials or secondary data. In Indonesia, the protection of child victims of domestic violence is spread across several legal instruments. One of them is regulated in the Law on the Elimination of Domestic Violence and the Law on Child Protection. Meanwhile in Malaysia, it is regulated by the 2001 Childhood Deed. Malaysia does not have a specific national body or institution to deal with issues concerning children. In India, there are national institutions to deal with and protect victims of domestic violence, namely the API Institute and the NICWRC.

Keywords: Juridical Analysis; Child Protection; Domestic Violence

ABSTRAK

Perlindungan hak anak seperti yang tertuang dalam bertujuan untuk menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak. Anak adalah golongan yang rentan dan merupakan harapan masa depan bangsa sehingga anak harus bertumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani dan rohani. Fakta empirisnya, saat ini masih terjadi kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua yang menimbulkan permasalahan terhadap perlindungan bagi anak terutama hak-hak yang dimilikinya. Maka, penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji perbandingan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan rumah tangga di Indonesia dengan Malaysia. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menekankan pada bahan pustaka atau data sekunder. Di Indonesia, perlindungan anak korban KDRT tersebar di beberapa instrumen hukum. Salah satunya diatur dalam Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Sementara di Malaysia, diatur dengan Akta Kanak- Kanak 2001. Malaysia tidak memiliki badan atau lembaga nasional yang khusus untuk menangani permasalahan mengenai anak. Di India terdapat lembaga nasional untuk menangani dan melindungi korban KDRT yaitu API Institute dan NICWRC.

Kata Kunci: Analisis Yuridis; Perlindungan Anak; Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah harapan bangsa di masa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak dari orangtuanya semenjak anak dilahirkan telah ada dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nurisman, & Tan, 2019). Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan (Kang, 2021) dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Waluyadi, 2009). Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di manapun dan kapanpun, tidak mengenal waktu dan dapat terjadi baik di dalam rumah maupun di tempat umum seperti pada fasilitas umum dan transportasi umum. Kekerasan tersebut dapat berupa fisik maupun kekerasan emosional (Shahrullah, & Merlinda, 2017). Kekerasan fisik itu sendiri adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan sakit, misalnya memukul, melempar, menggigit, menendang, membenturkan kepala ke tembok dan lain-lain (Chairah, 2019). Sedangkan kekerasan emosional adalah salah satu bentuk kekerasan domestik yang dapat mengakibatkan menurunnya harga diri seseorang misalnya menampakkan rasa takut melalui intimidasi, mengancam akan menyakiti, menculik, menyekap, menghina, berbicara keras dengan ancaman (Munti, 2000).

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab

terjadinya kekerasan tersebut (Disemadi, & Wardhana, 2021). Orang tua sampai memarahi anaknya hingga memukul dengan sabuk, sapu, dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak (Chazawi, 2001).

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung kepada peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan terhadap anak (Sutiawati, & Mappaselleng, 2020). Pertama, didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Gultom, 2006).

Upaya perlindungan terhadap anak sudah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian pada tahun 2014 telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam Pasal 44 UU Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak yang juga didukung oleh peran masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif tersebut meliputi upaya promotif,

upaya preventif, upaya kuratif, dan upaya rehabilitatif. Dan dalam Pasal 45 telah dijelaskan juga bahwa sesungguhnya orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Mengenai hal tersebut telah ditentukan pula sanksi pidananya baik berupa hukuman penjara maupun denda dengan sejumlah uang.

Penelitian dengan tema perlindungan anak telah banyak dilakukan sebelumnya, seperti oleh Josianne Lamothe, Amélie Couvrette, Gabrielle Lebrun, Gabrielle Yale-Soulière, Camille Roy, Stéphane Guay, dan Steve Geoffrion pada tahun 2018. Penelitian tersebut berfokus mengkaji perlindungan pekerja anak atau "child protection workers/CPW". Penelitian ini menunjukkan pekerja anak sering kali dihadapkan pada kekerasan, baik psikologis maupun fisik, dalam pekerjaan mereka (Lamothe dkk, 2018); Oleh Helen Bouma, Mónica López López, Erik J. Knorth, dan Hans Grietens pada tahun 2018 yang berfokus menganalisis secara kritis terhadap relevansi dokumen kebijakan dalam perlindungan anak di Belanda (Bouma dkk, 2018); oleh Hari Sutra Disemadi, Sholahuddin Al-Fatih, dan Mochammad Abizar Yusro pada tahun 2020 telah menganalisis perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual komersial melalui praktik nikah siri dalam perspektif Maqashid Al-Syariah (Disemadi, Al-Fatih, & Yusro, 2020); Oleh Warih Anjari pada tahun 2021 menganalisis perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum dalam perspektif pemidanaan integratif Pancasila (Anjari, 2021); dan oleh Tantimin pada tahun 2021 yang berfokus mengkaji kekerasan

domestik atau kekerasan dalam rumah tangga dimasa pandemi Covid-19 berdasarkan perspektif viktimologi (Tantimin, 2021).

Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu, kebaruan pada penelitian ini akan membahas mengenai upaya pemerintah dan lembaga yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya pemaksimalan perlindungan anak korban dari kekerasan dalam rumah tangga serta mengambil contoh perbandingan dengan peraturan di negara lain yaitu Malaysia dan India. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikemukakan pada artikel ini adalah mempertanyakan bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia; dan mempertanyakan bagaimanakah pengaturan terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga di negara lain.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang bersandar pada bahan pustaka atau data sekunder. Pada metode pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari bermacam bidang yang berhubungan dengan penelitian (Marzuki, 2013). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang digunakan untuk melukiskan sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu yang menjalankan deskripsi pada hasil penelitian dengan data yang selengkap

serta sedetail mungkin dan berusaha mengungkap fakta selengkap – lengkapnya dan apa adanya (Suteki, & Taufani, 2018). Teknik pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan studi kepustakaan (library research) yakni dengan mempelajari sejumlah peraturan, buku serta literatur lain yang berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data dijalankan dengan mengumpulkan data melalui telaah bahan kepustakaan ataupun data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder serta bahan hukum tersier, baik sejumlah dokumen maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia

Anak sebagai penerus bangsa memiliki hak asasi manusia yang melekat pada diri mereka selama hidupnya dan sudah di akui dunia yang terlihat dengan terbentuknya Konvensi Hak-Hak Anak oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Pertumbuhan fisik serta perkembangan mental anak sudah seharusnya diberikan perhatian khusus serta perlindungan khusus terutama negara harus turut serta dalam peran ini dan juga keluarga sebagai lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak.

Kekerasan adalah sesuatu tindakan yang merugikan orang lain yang salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga (Arifin, & Santoso, 2016). Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi: 1). Kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian; 2). Kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan; 3). Kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya; 4). Kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.

Keluarga sebagai tempat tumbuh anak sejak dini memiliki peran penting dalam pembentukan karakternya kedepannya. Namun dalam kenyataannya, di dalam keluarga itu sendiri masih terjadi kekerasan terhadap anak baik berupa

kekerasan fisik maupun kekerasan mental. Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami gangguan fisik. Dan disaat terjadi kekerasan fisik dapat juga mengalami gangguan mental seperti menjadi malu didepan masyarakat atau mudah merasa tertekan oleh keberadaan orang lain. Dalam hal ini, anak membutuhkan bimbingan konseling dan juga bantuan secara psikologis yang tentunya harus ditangani oleh yang sudah ahli dan berwenang yaitu psikolog. Perlindungan yang diberikan juga bermacam-macam bentuknya dapat berupa bantuan hukum maupun layanan konseling yang merupakan bagian dari pekerja sosial. Perlindungan yang diberikan harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh anak dan membuat anak merasa nyaman.

a. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut sudah menjadi perhatian dunia. Ada beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan instrumen hukum internasional yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang bertujuan sebagai tolak ukur dalam menilai hal-hal yang baik bagi kebebasan manusia dan hal-hal yang terkait atas salah dan benar nya guna menghormati hak asasi manusia. Dengan di proklamasikannya deklarasi ini juga bertujuan agar hak-hak manusia dilindungi dengan peraturan hukum yang ada di setiap negara nya karena manusia pada dasarnya memiliki martabat dan nilai-nilai yang telah dibawa

sejak lahir dan juga deklarasi ini bertujuan agar laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang sama. Komitmen yang ditunjukkan dalam menjunjung tinggi martabat dan nilai-nilai yang ada pada manusia dapat dilihat dalam Pasal 1 yang menjelaskan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama karena manusia dikaruniai akal dan hati nurani sehingga hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Keselamatan sebagai individu merupakan bagian yang diperhatikan juga dalam deklarasi ini sehingga dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dijelaskan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan serta tidak seorang pun juga boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam dan juga tidak boleh diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi. Maka dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa setiap orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Tentunya penjelasan dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa deklarasi ini melindungi hak-hak manusia dimata hukum bahkan dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasarnya yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Selanjutnya ada Konvensi Hak- Hak Anak yaitu Instrumen hukum yang mengatur mengenai hak-hak anak adalah Convention on Rights of The Child yang ditetapkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 44/25 pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh 191 negara termasuk Indonesia yang

meratifikasinya dengan Kepres Nomor 36 Th. 1990 dengan menimbang bahwa anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara maka diperlukan pembinaan pengembangan anak serta pemberian kesempatan kepada anak untuk mengembangkan haknya dan pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari orang tua, keluarga, bangsa, negara, bahkan kerjasama Internasional.

Beberapa hak yang dimiliki oleh anak berdasarkan yang telah dicantumkan di dalam Konvensi Hak-Hak Anak adalah hak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi, hak untuk dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikan sang anak, hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam atau tindakan yang dapat melukai bagi anak yang melanggar hukum atau dituduh melanggar hukum (Fitri, 2021). Hak-hak anak yang telah tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak merupakan salah satu bentuk kepedulian dunia internasional dalam memberikan perlindungan terhadap anak terutama dari eksploitasi yang dapat menghambat atau bahkan menghancurkan pertumbuhan serta perkembangan anak (Pratama, 2020).

b. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional

1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam Pasal 28I ayat (5) dijelaskan bahwa untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia maka pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Tidak terlalu banyak dijelaskan secara detail akan hak terhadap anak namun terdapat beberapa pasal yang menjelaskan mengenai hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia sebagai manusia yang bermartabat. Setiap warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum negara yang juga memberikan perlindungan hukum atas hak yang dimiliki anak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 28B ayat 2 dijelaskan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ketentuan-ketentuan mengenai sanksi pidana atas tindakan kekerasan yang harus dipertanggung jawabkan secara pribadi/individu oleh pelaku. Dapat kita lihat bahwa dalam Pasal 356 KUHP mengatur bahwa jika kekerasan atau penganiayaan dilakukan terhadap ibu dan bapaknya yang sah menurut undang-undang, istrinya atau anaknya maka dari pidana yang ditentukan sebelumnya dapat ditambah sepertiga. Ketentuan diberikan agar korban dapat merasa aman dan mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya

serta diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku.

3) Undang - Undang Republik Indonesia Indonesia
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang
Masa Esa dianugerahi hak asasi yang telah melekat
sejak lahir. Hak asasi manusia merupakan hak dasar
yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan
bersifat universal oleh karena itu harus dilindungi,
dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan,
dikurangi, dan tidak boleh dirampas oleh siapapun.
Setiap manusia juga berhak mendapatkan
perlindungan hukum atas perampasan hak-hak yang
dimilikinya. Dalam hal perlindungan hukum, hak-hak
yang sudah melekat pada diri manusia seperti hak
untuk hidup, memperoleh pendidikan, dan untuk
bertumbuh dan berkembang tidak dapat
dikesampingkan dengan alasan apapun. Sama hal
nya dengan di depan hukum setiap manusia
mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan
keadilan dan kepastian hukum tanpa mengalami
diskriminasi termaksud juga berhak untuk hidup
aman serta sejahtera tanpa mengalami penyiksaan
bahkan perlakuan kejam yang tidak manusiawi.

4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi
kepada siapapun dalam lingkup satu rumah tangga.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga dalam Pasal 1 angka ke-1 menyatakan
bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,
atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga. Seperti yang
tercantum dalam pengertian di atas bahwa setiap
perbuatan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga,
maka yang termasuk dari bagian ruang lingkup
rumah tangga seperti yang telah disebutkan
berdasarkan Pasal 2 ayat 1 yaitu: 1) Suami, isteri,
dan anak; 2) Orang-orang yang mempunyai
hubungan keluarga dengan orang sebagaimana
dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian,
yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau 3)
Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan
menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 5 menjelaskan beberapa jenis larangan
melakukan kekerasan dalam rumah tangga salah
satunya pada Pasal 5 huruf a adalah kekerasan fisik.
Sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku
kekerasan dalam rumah tangga khususnya
kekerasan fisik berdasarkan jenis-jenis
kekerasannya dalam Undang-Undang PKDRT diatur
dalam Pasal 44 yaitu berupa pidana penjara paling
lama lima tahun atau denda paling banyak lima
belas juta rupiah.

5) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan perundang-undangan ini tidak
hanya mengatur hak-hak yang dimiliki oleh anak

yang berkonflik dengan hukum namun juga terdapat hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak sebagai korban seperti identitas dari anak yang dirahasiakan, keterangan yang perlu disampaikan oleh anak tetap akandidengar oleh hakim, para pihak yang berpekara wajib untuk mengusahakan terciptanya suasana kekeluargaan agar anak tidak mengalami trauma atau takut. Hak-hak tersebut perlu dijaga agar kehidupan seorang anak yang masih perlu bertumbuh dan berkembang dapat sejahtera dan merasa aman saat menjalani kehidupannya di lingkungan sosialnya.

6) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak dalam Undang-Undang ini dijelaskan memiliki prinsip-prinsip dasar sesuai Konvensi Hak-Hak Anak yang dalam Pasal 2 dijelaskan mengenai prinsip-prinsip tersebut meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan anak, dan juga penghargaan terhadap pendapat anak. Tujuan dari perlindungan terhadap anak berdasarkan Pasal 3 adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pasal 76C menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta

melakukan Kekerasan terhadap Anak. Berdasarkan penjelasan dari pasal diatas maka terdapat sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku berdasarkan ketentuan dalam Pasal 80 yang menyatakan jika setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah. Jika mengakibatkan luka berat maka pelaku dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Jika mengakibatkan kematian maka pelaku dapat dipidana penjara paling lama lima belas tahun dan/atau denda paling banyak tiga miliar rupiah. Jika semua ketentuan tersebut dilakukan oleh orang tuanya sendiri maka pidana ditambah sepertiga dari ketentuan. Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian publik adalah kejahatan terhadap yang akhir-akhir ini banyak terjadi di sekeliling kita, bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan sang anak. Sehingga perlindungan terhadap anak di Indonesia dinilai kurang efektif atau belum maksimal. Seperti terjadinya kekeran terhadap anak seperti yang tertuang dalam beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hipotesa Hia, Mahmud Mulyadi, Taufik Siregar (Hia, Mulyadi & Siregar, 2019). Maka, dinilai penting bahwasnya perlindungan anak di implementasikan oleh seluruh pihak. Perlindungan anak dinilai menjadi kewajiban tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, maupun orang tua.

7) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan (Mansur, & Gultom, 2007). Dalam Pasal 1 angka 3, dijelaskan mengenai pengertian dari korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Tindakan yang membuat penderitaan orang lain baik jasmaniah maupun rohaniah tidak dapat dibenarkan sama sekali. Tindakan yang menimbulkan penderitaan bagi korban dapat terjadi dimana saja bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi di lingkungan rumah. Kepentingan korban dilindungi oleh Undang-Undang ini dapat kita lihat dalam Pasal 4 di jelaskan bahwa korban dalam menyampaikan keterangannya akan mendapatkan rasa aman karena hal tersebut merupakan tujuan dari peraturan perundang-undangan ini dan korban akan mendapatkan kepastian hukum serta keadilan. Hal tersebut didukung oleh asas yang dibawa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu: 1). Penghargaan Atas Harkat Dan Martabat Manusia; 2). Rasa Aman; 3). Keadilan; 4). Tidak Diskriminatif; dan 5). Kepastian Hukum.

Demi menjamin keamanan dari korban dan juga saksi selama jalannya proses persidangan maka terdapat lembaga yang bertanggung jawab atas hal tersebut menurut Undang-Undang PSK ini yaitu

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Bentuk perlindungan yang dapat diberikan yaitu berupa pemenuhan hak dari saksi dan juga korban serta memberikan rasa aman kepada saksi dan korban. Berdasarkan Pasal 12, LPSK bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangannya.

2. Perbandingan Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Negara Lain

Perbandingan yang pertama adalah dengan Malaysia. Karena antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia memiliki latar belakang yang sama berkaitan dengan kekerasan anak. Di Indonesia diatur dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan di Malaysia diatur dalam Akta Kanak-Kanak tahun 2001. Malaysia telah mengatur tentang perlindungan anak sejak tahun 1947 sedangkan Indonesia baru mengatur pada tahun 1979.

Mengenai badan khusus perlindungan anak, perbedaannya adalah bahwa negara Malaysia tidak memiliki badan atau lembaga nasional khusus untuk menangani permasalahan anak, tetapi Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) atau Departemen Kesejahteraan Sosial, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia atau Komisi Hak Asasi Manusia (SUHAKAM), Departemen Pendidikan Malaysia, Departemen Penjara Malaysia, Pemerintah Daerah dan peradilan negara bagian adalah lembaga-lembaga yang terlibat dalam perlindungan terhadap anak (Jauhari, 2013). Sementara itu di Indonesia

telah ada badan khusus yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dibentuk pada tahun 2002, dan sebelum itu telah ada Komisi Nasional Perlindungan Anak yang dibentuk pada tahun 1998.

Bentuk tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 yaitu:

- 1) Diskriminasi artinya pada perbuatan yang menimbulkan kerugian materiil dan moril. dimana bentuk diskriminasi berdasarkan korban (anak) dibagi menjadi dua yaitu; diskriminasi pada anak disabilitas dan; diskriminasi pada anak non disabilitas.
- 2) Penelantaran artinya anak dibiarkan, menempatkan, bahkan disuruh untuk berada pada situasi perlakuan salah.
- 3) Kekerasan seksual, dengan ancaman, paksaan tipu muslihat pada anak untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul.
- 4) Eksploitasi artinya pemanfaatan dan pemberdayaan secara sewenang-wenang dan berlebihan. Dimana bentuk eksploitasi dibagi menjadi 2 yaitu eksploitasi ekonomi dan eksploitasi sosial.

Sementara itu, di Malaysia berdasarkan Akta Kanak- Kanak 2001 bentuk kekerasan terhadap anak yaitu:

- 1) Kekerasan fisik, dengan adanya luka substansial yang terlihat pada tubuh anak.
- 2) Kekerasan emosi atau psikis dengan adanya gangguan fungsi mental ditandai dengan perilaku anak yaitu kecemasan, depresi, agitasi atau perkembangan lambat.
- 3) Kekerasan seksual, bentuknya dibagi 2 yaitu

pelecehan seksual secara fisik kepada anak secara langsung yang artinya anak secara langsung kontak dengan si pelaku, dan pelecehan seksual secara tidak langsung yaitu melalui eksploitasi pornografi, mengucapkan kata- kata tidak senonoh atau menampilkan alat kelamin untuk anak- anak dan menunjukkan aktivitas seksual kepada anak dengan foto, video dan media lain.

Dari aspek pelaku kekerasan berdasarkan UU terhadap anak di Indonesia berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 berlaku pada "setiap orang" artinya bisa dalam lingkup keluarga dan bukan keluarga, tetapi pada lingkup keluarga peraturan di Indonesia mengaturnya pada Undang-Undang KDRT, dimana anak merupakan orang-orang yang berada pada rumah tangga. Sementara itu di Malaysia pelaku tindak kekerasan terhadap anak berdasarkan akta kanak kanak 2001 lebih berpusat pada orang-orang yang berada pada lingkup rumah tangga yaitu ibu atau bapa atau penjaganya atau seseorang anggota keluarga luasnya.

Di Indonesia beberapa pasal berkaitan tindak kekerasan terhadap anak tidak menjelaskan rumusan deliknya secara jelas seperti pada pasal 76E yang tidak menunjukkan rumusan delik secara rinci terkait perbuatan cabul, tindakan ancaman dan tindakan memaksa. Pasal 76C tindak kekerasan terhadap anak masih dirumuskan secara arti luas dan tidak menjelaskan unsur- unsurnya secara spesifik. Pasal 76I makna eksploitasi dalam konteks pasal ini antara dibatasi pada eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi atau diperluas dengan konteks ekonomi dan

seksual yang bisa dari berbagai aspek terutama pada eksploitasi seksual untuk ada rumusan delik yang jelas agar tidak disamakan dengan tindak kekerasan seksual. Pasal 76 B situasi perlakuan salah dan penelantaran pada anak tidak dirumuskan unsur deliknya secara rinci.

Sementara itu di Malaysia rumusan delik sudah jelas dan spesifik, seperti tindak kekerasan fisik pada Seksyen 17 (2) (a) dijelaskan berkaitan tindakannya beserta akibat dari kekerasan fisik. Hal ini juga sama pada Seksyen 17 (2) (b) dan Seksyen 17 (2) (c). Selanjutnya, Pasal 76A pada tindakan diskriminasi dan Pasal 76I pada tindakan eksploitasi seksual dan ekonomi termasuk dalam delik yang berlangsung terus. Untuk perumusan delik kejahatan atau pelanggaran bahwa tindakan kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual tergolong pada delik kejahatan karena memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu adalah sangat tercela, menimbulkan akibat yang berat. Termasuk dalam delik aduan relatif karena anak dalam perkembangannya yang belum sempurna artinya belum mampu untuk bertindak dan mengambil keputusan. Pada Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76E, dan Pasal 76I termasuk dalam delik Commissionis dengan perbuatan "penelantaran" dan "membiarkan".

Selanjutnya mengenai ketentuan pidananya, pada Akta Kanak-Kanak 2001 rumusan unsur-unsur tindak pidana dijelaskan secara spesifik dan jelas namun rumusan pidana tidak dirumuskan dengan jelas, dikarenakan tidak dihubungkannya antara pasal tindak pidana dengan pasal sanksi pidananya,

dan tidak adanya perbedaan sanksi pidana pada bentuk tindak kekerasan terhadap anak; kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Padahal seharusnya ada penyesuaian antara kualifikasi yuridis dengan konsekuensinya.

Beratnya sanksi pidana pada UU No. 35 Tahun 2014 untuk denda paling rendah Rp. 72.000.000,00 dan paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00, pada pidana penjara paling rendah 3 tahun 6 bulan dan paling lama 15 tahun. Sementara itu di Malaysia pidana denda 20.000 Ringgit atau sekitar Rp. 70.000.000,00 dan pidana penjara paling lama 10 tahun, dibandingkan pidana pada UU No. 35 Tahun 2014, rumusan pidana pada Akta Kanak-Kanak 2001 memang terbilang ringan, dan ini menjadi permasalahan pada peraturan perundang-undangan di Malaysia karena penjatuhan pidana yang ringan dan tidak sesuai dengan tindak pidana kekerasan pada anak yang telah dirumuskan, sehingga di Malaysia pada bulan April 2017 telah disahkan UU Pelanggaran seksual yaitu Sexual Offences Against Children Bill 2017, sehingga pelanggaran seksual terhadap anak tunduk pada ketentuan ini. Yang dimaksud pelanggaran seksual disini adalah memasukkan benda lain (selain penis) ke vagina.

Selanjutnya, pada UU No. 35 Tahun 2014 menganut dua sistem yaitu minimum khusus dan maksimum khusus, hal ini disesuaikan dengan beratnya setiap rumusan delik tindak kekerasan terhadap anak. Pada Akta Kanak-Kanak 2001 menerapkan sistem maksimum khusus dengan stelsel alternatif.

Perbandingan yang kedua adalah dengan negara India. Di India terdapat beberapa lembaga yang menangani dan melindungi korban KDRT yaitu Asian & Pasific Islander Institute on Domestic Violence (API Institute). API Institute berperan untuk membangun kesetaraan gender dan mencegah terjadinya KDRT di masyarakat asia dan Pasifik dengan tujuan memperkuat advokasi budaya yang relevan, mempromosikan pencegahan dan keterlibatan masyarakat dalam KDRT dan pengaruh kebijakan dan sistem publik dan The National Indigenous Women's Resource Center. Didirikan untuk menanggapi KDRT yang terjadi di India dan meningkatkan keselamatan korban KDRT (NIWRC, 2021). Dalam hal ini korban KDRT yang merupakan penduduk India asli yang terdiri dari istri/ perempuan dan anak diberikan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan baik di dalam dan luar tanah suku, layanan dan akses untuk korban berdasarkan keyakinan dan praktik suku masing-masing. Sesuai dengan teori perlindungan hukum, lembaga terkait perlindungan dan penanganan korban KDRT di Indonesia dan India telah memenuhi tujuan yaitu memberikan perlindungan kepada setiap orang yang memerlukan perlindungan hukum demi keadilan, keamanan, dan kesejahteraan hidup dalam perlindungan hak-hak seorang korban sehingga akan tercapai tujuan dan fungsi hukum itu sendiri.

Hukum konsitusi India memiliki fungsi yang kuat dalam perlindungan hak asasi manusia dan anti diskriminasi. Perlindungan hukum yang substantif untuk mencegah diskriminasi perempuan. Berdasarkan UU KDRT di India, perlindungan hukum

dalam KDRT yang dimaksud adalah perlindungan terhadap kekerasan fisik, seksual, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kasus KDRT yang ada dan membantu para perempuan atau korban dari kekerasan tersebut untuk bisa keluar dari masa sulitnya dan dapat melanjutkan hidup demi masa depannya nanti, tujuan lainnya juga agar korban tidak terpuruk karena kekerasan tersebut. Sebelum memberlakukan Undang-Undang KDRT Tahun 2005, India juga memberlakukan beberapa undang-undang untuk menangani kekerasan yang terjadi di rumah tangga, seperti Undang-Undang Anti-Kekejaman (kekejaman yang sangat berat dalam rumah tangga), Undang-Undang Anti-Mas Kawin (kekerasan yang ditimbulkan sehubungan dengan tuntutan mas kawin). KDRT telah menjadi alternatif utama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga di India sehingga kadang korban hanya dapat menerima kekerasan pada dirinya karena dianggap sebagai suatu keharusan apabila tidak ditemukan titik perdamaian dalam rumah tangganya, korban cenderung takut untuk melaporkan peristiwa kekerasan yang terjadi karena budaya patriarki masih sangat melekat dan menyatu.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada artikel ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan rumah tangga di Indonesia saat dapat dilihat dari hukum positif yang ada baik dari instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional. Dalam instrumen hukum internasional dapat dilihat di dalam Konvensi Hak-

Hak Anak dan dalam instrumen hukum nasional dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya perlindungan hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan kepada anak oleh orang tua dalam lingkup rumah tangga.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai hal tersebut tetapi pasal yang mengatur tidak menjelaskan secara detail seperti dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ada penjelasan mengenai batasan umur anak dan tidak dijelaskan secara pasti juga kekerasan yang dilakukan kepada anak hanya saja dijelaskan mengenai kekerasan yang terjadi didalam lingkup rumah tangga dan anak termasuk dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan anak dari kekerasan telah cukup jelas diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Anak karena dijelaskan juga mengenai batasan umur anak, hak-hak anak jenis-jenis kekerasan dan pengertian dari kekerasan itu sendiri walaupun tidak dijelaskan secara pasti mengenai kekerasan kepada anak yang dilakukan didalam rumah.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam hal pengaturannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak dan di Malaysia diatur dalam Akta Kanak- Kanak 2001 (Akta 611). Berdasarkan sejarah tahun terbentuknya pengaturan tentang tindak kekerasan terhadap anak dapat dilihat bahwa Negara Malaysia sudah mengatur tentang perlindungan anak sejak tahun 1947 sedangkan Indonesia sejak tahun 1979. Namun jika dilihat dari proses ratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia telah meratifikasinya pada tahun 1990 sedangkan Malaysia pada tahun 1994. Dilihat dari badan khusus yang menangani permasalahann tentang anak, di Malaysia hal tersebut menjadi tugas dari Departement Kesejahteraan Sosial artinya tidak ada badan khusus anak. Sementara itu di Indonesia megenai badan khusus tersebut sudah terbentuk yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Selanjutnya, pada rumusan pengertian anak di Malaysia dan Indonesia dirumuskan berdasarkan ratifikasi Konvensi Hak Anak yaitu seseorang dikatakan anak bila belum mencapai umur 18 tahun. Dimana di Indonesia yang di dalam kandungan juga disebut anak.

Bentuk tindak kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan sosial merupakan bentuk kekerasan yang rumuskan oleh negara Malaysia dan negara Indonesia. Namun di Malaysia lebih terperinci rumusan deliknya dan adanya penyesuaian dari ratifikasi Konvensi Hak Anak, sedangkan di Indonesia masih dirumuskan secara arti luas sehingga tidak merumuskan deliknya secara rinci. Dengan rumusan aspek pelaku di Indonesia "setiap orang" artinya bisa dalam lingkup keluarga dan

bukan keluarga dan korporasi, sementara itu di Malaysia hanya berpusat pada orang-orang yang berada pada ruang lingkup rumah tangga dan untuk kekerasan seksual diatur lebih jauh dalam Akta 792 Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Anak 2017 dengan rumusan delik dan ruang lingkup pelaku yang lebih spesifik dan luas.

Ketentuan pidana tindak kekerasan terhadap anak di Malaysia meskipun rumusan tindak pidana sudah jelas dan spesifik namun dalam hal rumusan pidana/sanksi belum adanya penyesuaian antara kualifikasi yuridis dengan konsekuensinya, dengan menerapkan sistem maksimum khusus pidana yang dirumuskan masih terbilang ringan. Sementara itu di Indonesia dengan menerapkan sistem pemidanaan minimum khusus dalam perumusan pidana/sanksi, setiap tindak pidana dirumuskan bobot kualitas ancaman pidananya. Namun Indonesia dan Malaysia tidak merumuskan pidana dalam satu kesatuan pasal dengan rumusan tindak pidananya.

Baik Indonesia maupun India memiliki beberapa lembaga atau institusi terkait yang menangani dan melindungi korban KDRT di negaranya masing-masing. Di India ada yang disebut Asian & Pacific Islander Institute on Domestic Violence (API Institute) dan The National Indigenous Women's Resource Center (NIWRC). Berdasarkan teori perlindungan hukum, lembaga-lembaga tersebut secara keseluruhan mempunyai tujuan dan peranan yang sama yaitu melindungi dan menangani korban KDRT dari tindakan kekerasan yang terjadi dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesuai dengan hak asasi manusia. Penanganan dan

perlindungan hukum korban KDRT di Indonesia dan India dapat dikategorikan baik dan sesuai dengan hukuman pidana berupa penjara dan denda berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing negara (NIWRC, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Anjari, W. (2021). Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila. *Jurnal Yudisial*, Vol.13,(No.3),pp.351-372. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i3.435>
- Arifin, Bustanul., & Santoso, Lukman. (2016). Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol.8,(No.2),p.113. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3732>
- Bouma, Helen., López, Mónica López., Knorth, Erik J., & Grietens, Hans. (2018). Meaningful participation for children in the Dutch child protection system: A critical analysis of relevant provisions in policy documents. *Child abuse & neglect*, (No.79),pp.279-292. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.02.016>
- Chairah, D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.5,(No.1),pp.153-175. <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.1.153-175>

- Disemadi, Hari Sutra., & Wardhana, Raka Pramudya. (2021). Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol.3,(No. 3), pp. 197-207. <http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v3i3.32866>
- Disemadi, Hari Sutra., Al-Fatih, Sholahuddin., & Yusro, Mochammad Abizar. (2020). Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective. *Brawijaya Law Journal*, Vol.7, (No.2),pp.195-212. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.blj.2020.007.02.04>
- Fitri, W. (2021). Children Protection Against Sexual Exploitation Through Siri Marriage: An Indonesian Experience. *Tadulako Law Review*, Vol.6, (No.1), pp.63-74. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TLR/article/view/17021>
- Hia, Hipotesa., Mulyadi, Mahmud., & Siregar, Taufik. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol.1, (No.2), pp.117-127,<https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i2.114>
- Jauhari, I. (2013). Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol.47,(No.2),pp.611-645. <http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2013.%25x>
- Kang, C. (2021). Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, Vol.24,(No.01),pp.49-62.<https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601>
- Lamothe, Josianne., Couvrette, Amélie., Lebrun, Gabrielle., Yale-Soulière, Gabrielle., Roy, Camille., Guay, Stéphane., & Geoffrion, Steve. (2018). Violence against child protection workers: A study of workers' experiences, attributions, and coping strategies. *Child abuse & neglect*, (No.81),pp.308-321. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.04.027>
- Nurisman, Eko., & Tan, Samuel. (2019). Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID. SUS/2017/PN BTM). *Journal of Judicial Review*, Vol.21,(No.2),pp.41-59. <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v21i2.666>
- Pratama, Radhyca N. (2020). Kajian Yuridis Tentang Eksploitasi Anak Sebagai Pemeran Iklan Dalam Siaran Iklan Niaga. *Novum: Jurnal Hukum*, Vol.7,(No.2),pp.45-55. <https://doi.org/10.2674/novum.v7i2.31662>
- Shahrullah, Rina Shahriyani., & Merlinda. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT di Indonesia dan India. *Journal of Judicial Review*, Vol.16,(No.1), pp.103-119. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/142>

- Sutiawati., & Mappaselleng, Nur Fadhilah. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.4, (No.1),pp.17-30.<http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>
- Tantimin, T. (2021). Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi. *Gorontalo Law Review*, Vol.4,(No.2),pp.277-289.
<https://doi.org/10.32662/golrev.v4i2.1785>
- SUMBER ONLINE
- NIWRC. (2021). The National Indigenous Women's Resource Center. Retrieved from www.niwrc.org

BUKU

- Chazawi, A. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Gultom, M. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mansur, Dikdik M. Arief., & Gultom, Elisatris. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter M. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Munti, R. B. (2000). *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan, Solidaritas Masalah dan Draf RUU KDRT*. Jakarta: LBH Apik.
- Suteki., & Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Press.
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.